

**PENGARUH KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN,  
TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN, DAN  
KEPERCAYAAN PADA OTORITAS PEMERINTAH  
TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK  
(Studi Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru)**

**Oleh:**

**Auliya Ulfa**

**Pembimbing : Desmiyawati dan Al Azhar L**

*Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*e-mail : [aulya\\_ulfa93@yahoo.co.id](mailto:aulya_ulfa93@yahoo.co.id)*

*The Effect of the possibility of fraud detection, technology and taxation  
information , and Trust in the authority of the government  
to tax evasion(Empirical Study On Personal Registered Office  
Pekanbaru Senapelan Pratama Tax Service)*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of the possibility of fraud detection, and information technology taxation and trust in government authorities against tax evasion in KPP Senapelan, the city of Pekanbaru. This research was carried out on individual taxpayers registered in KPP Senapelan, Pekanbaru. The number of respondents in this study were 100 respondents but were distributed to a total of 110 respondents because the return of questionnaires is still quite low . Data collection techniques in this study is in the form of a questionnaire , whereas the method of analysis used in this study was a multiple linear regression analysis with SPSS version 17 .The results showed that the probability of detecting fraud, and tax information technology and trust in the government's authority to tax evasion. The coefficient of determination by the three variables in this study affect the dependent variable by 52%, while 48% are influenced by other variables that are not described in this study. Future studies are expected to use other variables outside the model of this research in order to enrich the knowledge, especially in the field of taxation.*

*Keywords : Fraud , Information Technology, Trust Government, and Tax Evasion*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional dilakukan sebagai upaya meningkatkan kehidupan bangsa dan negara yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan demi mencapai tujuan negara yang

tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melakukan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan sumber dana yang besar untuk berbagai pembiayaan. Sumber dana tersebut diperoleh negara dari penerimaan luar negeri maupun dalam negeri.

Demi mencapai kemandirian negara, maka pembiayaan pembangunan nasional harus dilakukan dengan menggali sumber dana dari dalam negeri. Sumber pembiayaan pembangunan nasional yang berasal dari dalam negeri salah satunya berasal dari pajak. Menurut Soemitro (1992) dalam Suminarsasi (2012) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan, padahal penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Tetapi bentuk dari pengeluaran negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin dan cenderung melakukan penyelundupan pajak yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2010:149). Sedangkan menurut (Anwar, 2013) Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan

secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

Suminarsasi (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman wajib pajak yang masih rendah akan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat memicu wajib pajak melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak). Rahman (2013) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan.

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat dari maraknya kasus penggelapan pajak, hal ini terbukti dengan mencuatnya kasus penggelapan pajak yang sering kali dilakukan oleh petugas pajak, misalnya kasus yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika, Tidak hanya melakukan penggelapan pajak yang dilakukan oleh dua pegawai pajak tersebut tetapi juga suap pajak. Selain kasus penggelapan pajak oleh Alexander Patra pimpinan Sony Electronic, dengan sangkaan menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT) yang isinya tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omset yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk tahun pajak 2005-2008, atas perbuatannya tersebut diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp5miliar (detilnews.co).

Menurut Siahaan (2010), penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dari pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui semua seluk-beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih gampang dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) dan Basri (2013) dengan merubah beberapa variabel dan sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang

terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Dari paparan diatas maka peneliti akan menguji dan menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pemerintah terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, 2. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, 3. Apakah kepercayaan pada otoritas pemerintah berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Sedangkan tujuan penelitian adalah: 1. Untuk menguji pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), 2. Untuk menguji pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), 3. Untuk menguji pengaruh kepercayaan pada otoritas pemerintah terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

## TELAAH PUSTAKA

### **Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan**

salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak. Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010:66).

Pemeriksaan pajak akan mengarah pada kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan ini dilakukan karena pemberlakuan *self assessment system* yang malah memberikan peluang besar terhadap wajib pajak yang ingin melakukan kecurangan pajak yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur dan benar.

Pemeriksaan mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion*.

Ayu (2009) memaparkan semakin ketat pemeriksaan pajak maka semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan. Ketika wajib pajak menganggap persentase tingkat terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi maka mereka akan cenderung patuh terhadap peraturan pajak sehingga mereka takut terbukti melakukan tindakan kecurangan sehingga dapat terkena sanksi perpajakan yang berupa denda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Murni (2013) menemukan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan berpengaruh terhadap

*tax evasion* dan Rahman (2013) juga menemukan hasil kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) artinya semakin tinggi tingkat kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka perilaku penggelapan pajak akan semakin rendah.

Oleh karena itu, uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

### **Teknologi dan Informasi perpajakan**

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak.

Menurut Ayu dan Hastuti (2009), penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak.

Permatasari (2013) semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan semakin rendah penggelapan pajak. Jika dihubungkan dengan teori motivasi Hilgard dan Atkinson (2011:45) motivasi wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat karena semakin membaik dan mudah layanan pembayaran dan pelaporan pajak. Berdasarkan penelitian Ardyaksa (2014) menemukan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sehingga ditarik kesimpulan semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan akan mengurangi tingkat penggelapan pajak. Sehingga muncullah hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion* )

### **Kepercayaan pada Otoritas Pemerintah**

Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercaya.

Kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku.

Feld & Frey (2002) dalam Basri (2013) berpendapat bahwa

hubungan antara individu dan pemerintah dianggap sebagai kontrak psikologis yang melibatkan ikatan emosional yang kuat dan loyalitas.

Seperti kontrak psikologis dapat dipertahankan dengan tindakan positif berdasarkan kepercayaan. Lebih percaya pada pemerintah meningkatkan insentif bagi individu untuk berkomitmen untuk taat dan mematuhi undang-undang pajak. Semakin masyarakat percaya pada pemerintah dan merasakan timbal balik dari pajak yang dibayarkan, maka masyarakat tidak akan melakukan penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak

Hasil penelitian Kastlunger dan Kogler (2013) menunjukkan bahwa kepercayaan berhubungan dengan kepatuhan pajak dan penggelapan pajak. Didukung dengan penelitian oleh Vogel (1974) dalam Basri (2013) menunjukkan bahwa individu yang memiliki kepercayaan yang lebih besar dalam pemerintahan, mereka cenderung untuk menghindari penggelapan pendapatan pajak.

Jadi, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintahan maka tingkat penggelapan pajak akan berkurang. Muncullah hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub>: Kepercayaan pada otoritas pemerintah berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion* )

### **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan

Pekanbaru (KPP). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. *Convenience sampling* termasuk dalam *non-probability sampling*, yaitu pengambilan sampel yang besarnya peluang elemen untuk terpilih sebagai subjek tidak diketahui (Sekaran, 2011:127). Pengambilan sampel yang mudah (*convenience sampling*) merupakan pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya (Sekaran, 2011:136).

Pada penelitian ini penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N d^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel  
 N = jumlah populasi  
 d = persentase kelonggaran ketidaktelitian (presesi) karena kesalahan

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dengan cara membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Kuesioner yang disebar sebanyak 110. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Di mana:

Y = Penggelapan Pajak  
 a = Konstanta  
 $b_{1,2,3}$  = Koefisien regresi  
 $X_1$  = Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan  
 $X_2$  = Teknologi dan Informasi Perpajakan

$X_3$  = Kepercayaan pada Otoritas Pemerintah  
 e = Variabel Pengganggu (*error term*)

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

### Penggelapan Pajak (Y)

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang – undang penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Penggelapan pajak dalam hal ini menjelaskan sebagai konteks pengaruh terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemungkinan terdeteksinya kecurangan, Teknologi dan informasi perpajakan dan Kepercayaan pada otoritas pemerintah.

Menurut Rahman (2013) penggelapan pajak diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Penerapan tarif pajak, 2 penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak, 3 penggelapan pajak dianggap beretika apabila terdapat diskriminasi dalam pajak, 4 konsekuensi melakukan penggelapan pajak.

Pertanyaan terdiri dari 10 (Sepuluh) item pertanyaan yang diukur dengan skala likert menggunakan 5 poin penilaian, yaitu: 1 Sangat tidak setuju, 2 Tidak

Setuju, 3 Netral, 4 Setuju, 5 Sangat Setuju. Kuisisioner ini sebe lumnya digunakan oleh Rahman (2013) dan Ardyaksa (2014) dengan mengacu pada kuisisioner (Nickerson et al., 2009).

### **Kemungkinan terdeteksinya kecurangan ( $X_1$ )**

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh padat *tax evasion*. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan Penggelapan Pajak (*tax evasion*), karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar.

Kuisisioner ini sebelumnya digunakan oleh, Ayu (2011), dan Ardyaksa (2014) dengan mengacu pada kuisisioner Ayu (2009) dan (Nickerson et al., 2009), diukur dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 5 (lima) item pernyataan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: 1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Netral, 4. Tidak setuju, 5. Sangat tidak setuju.

Adapun indikator dari kemungkinan terdeteksinya kecurangan ini adalah:

1. Masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut terhadap hukum,
2. tingkat kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam pengisian SPT rendah, dan
3. diterapkan pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan.

### **Teknologi dan informasi perpajakan ( $X_2$ )**

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Dengan adanya teknologi dan informasi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien. Ketika wajib semakin dipermudah dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kuisisioner ini sebelumnya digunakan oleh Ayu (2009) Dan Ardyaksa (2014) dengan menggunakan skala *Likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 5 (lima) item pertanyaan berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: 1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Netral, 4. Tidak setuju, 5. Sangat tidak setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain:

1. Ketersedian teknologi yang berkaitan dengan perpajakan
2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak

3. Akses informasi perpajakan yang mudah

4. Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan

### **Kepercayaan pada Pemerintah (X<sub>3</sub>)**

Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kirchler, Hoesl, dan Wahl (2008) dalam Basri (2013) mendefinisikan kepercayaan sebagai pendapat umum individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak yang baik hati dan bekerja menguntungkan untuk kebaikan bersama. Indikator variabel ini adalah: (1) Tindakan adil pemerintah, (2) Persepsi terhadap kekuasaan yang lebih menonjol. Pertanyaan diukur dengan skala likert 5 poin. Kuesioner ini digunakan oleh Basri (2013) yang mengacu pada kuesioner Korgler et al, (2013).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Responden**

Kuesioner yang disebar sebanyak 110, hal ini sebagai antisipasi apabila terdapat kuesioner yang tidak dikembalikan atau adanya kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap oleh responden. Dari seluruh kuesioner yang disebar peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 110 (100%). Tingginya tingkat pengembalian (*respon rate*) sebesar 100% tersebut, dikarenakan kuesioner disebar langsung kepada responden pada saat pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. Jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 100 kuesioner atau (90,90%), sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah berjumlah 10 kuesioner atau (9,09%).

Responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 52 atau 52%

dan yang berjenis kelamin wanita 48 atau 48%. Hal ini menggambarkan kondisi dimana Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak masih didominasi oleh pria. Responden yang berusia 20-24 berjumlah 22 atau 22%, usia 25-35 berjumlah 45 atau 45% dan usia 35 ke atas berjumlah 33 atau 33%. Hal ini membuktikan bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak rata-rata adalah Wajib Pajak yang berusia 25 – 35 tahun.

Dilihat dari pendidikan terakhir responden SMA berjumlah 52 atau 52%, D3 berjumlah 8 atau 8%, S1 berjumlah 35 atau 35%, S2 berjumlah 3 atau 3%, dan pendidikan lainnya berjumlah 2 atau 2%. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak didominasi oleh Wajib Pajak yang berpendidikan SMA. Dilihat dari jenis pekerjaan Wajib Pajak responden wiraswasta berjumlah 17 atau 17% dan pegawai swasta berjumlah 83 atau 83%.

### **Hasil Statistik Deskriptif**

**Tabel 1**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	100	12.00	30.00	22.1300	4.10138
Teknologi dan Informasi Perpajakan	100	24.00	50.00	39.4900	6.40627
Kepercayaan	100	3.00	15.00	9.3800	2.42370
Penggelapan Pajak	100	20.00	43.00	32.6000	5.02117
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer olahan, 2015

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 30, sehingga diperoleh nilai rata-rata

(mean) sebesar 22.1300 dengan standar deviasi sebesar 4.10138. Nilai minimum teknologi dan informasi perpajakan sebesar 24 dan nilai maksimum sebesar 50, sehingga diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 39.4900 dengan standar deviasi sebesar 6.40627. Nilai minimum kepercayaan pada pemerintah sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 15, sehingga diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 9.3800 dengan standar deviasi sebesar 2.42370. Nilai minimum penggelapan pajak sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 43, sehingga diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 32.6000 dengan standar deviasi sebesar 5.02117.

### Hasil Pengujian Kualitas Data

#### Hasil Pengujian Validitas Data

Di mana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 28 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk degree of freedom ( $df$ ) =  $n - 2$  dengan alpha 0,05, dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel (Ghozali, 2011:53). Dalam penelitian ini  $df = n - 2$  ( $100 - 2$ ) = 98, sehingga didapat  $r$  tabel untuk  $df$  (98) = 0,197. Dalam hal ini dilihat dari nilai  $r$  hitung untuk masing-masing pernyataan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah berkisar antara (0,692) sampai (0,848). Hasil uji validitas untuk teknologi dan informasi perpajakan adalah berkisar antara (0,749) sampai (0,881). Hasil uji validitas untuk kepercayaan pada otoritas pemerintah adalah berkisar antara (0,769) sampai (0,873). Sedangkan hasil uji validitas

untuk penggelapan pajak adalah berkisar antara (0,541) sampai (0,700). Semua nilai  $r$  hitung untuk masing-masing pernyataan tentang kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, kepercayaan pada otoritas pemerintah dan penggelapan pajak lebih besar dari  $r$  table (0,197). Hal ini berarti bahwa setiap butir pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid.


**Tabel 2**  
**Hasil Pengujian Reabilitas Data**

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Krutis	Kesimpulan
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	0,878	0,7	Reliabel
Teknologi dan Informasi Perpajakan	0,948	0,7	Reliabel
Kepercayaan	0,737	0,7	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,819	0,7	Reliabel

Sumber : Data primer olahan, 2015

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan dan kepercayaan pada otoritas pemerintah antara lain 0,878, 0,948, 0,737, 0,819. Dari semua nilai keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

**Gambar 1**  
**Hasil Pengujian Normalitas Data**



Sumber : Data primer olahan, 2015

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa data tersebar di sekitar garis diagonal (tidak terpencah dari garis diagonal). Dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji t dan Uji  $R^2$  dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis

### Hasil Pengujian Asumsi Klasik

**Tabel 3**  
**Hasil Pengujian Multikolinearitas**


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	.518	1.932
	Teknologi dan Informasi Perpajakan	.558	1.791
	Kepercayaan	.903	1.108

Sumber : Data primer olahan, 2015

Dari hasil perhitungan hasil analisis data diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas  $< 10$  dan tolerance  $> 0,10$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

### Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

**Gambar 2**  
**Scatterplot**



Sumber : Data primer olahan, 2015

Dari gambar Scatterplot diatas terlihat titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat diartikan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

### Hasil Pengujian Autokorelasi

**Tabel 4**  
**Statistik Durbin-Watson**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.731 <sup>a</sup>	.534	.520	3.47909	1.959

Sumber : Data primer olahan, 2015

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat dilihat nilai statistik Durbin-Watson terletak antara  $-2$  dan  $+2 = -2 < 1.959 < +2$ , maka dapat disimpulkan model regresi bebas dari pengaruh autokorelasi.

**Tabel 5**  
**Analisis Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	57.231	2.452		23.341	.000
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	-.475	.119	-.388	-4.010	.000
Teknologi dan Informasi Perpajakan	-.259	.073	-.331	-3.549	.001
Kepercayaan	-.413	.152	-.199	-2.721	.008

Sumber : Data primer olahan, 2015

Berdasarkan table diatas, maka persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut :  

$$Y = 57,231 - 0,475 X_1 - 0,259 X_2 - 0,413 X_3 + e$$

## Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

**Tabel 6**  
**Hasil Pengujian Koefisien**  
**Determinasi ( $R^2$ )**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.731 <sup>a</sup>	.534	.520	3.47909	1.959

Sumber : Data primer olahan, 2015

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,520. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 52%. Sedangkan sisanya 48% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

### Hasil Pengujian Hipotesis

**Tabel 7**  
**Hasil Pengujian Hipotesis 1**

Hipotesis	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Signifikan	Alfa ( $\alpha$ )	Ket
H <sub>1</sub>	4.010	1,985	0,000	0,05	Diterima
H <sub>2</sub>	3.549	1,985	0,001	0,05	Diterima
H <sub>3</sub>	2.721	1,985	0,008	0,05	Diterima

Sumber : Data primer olahan, 2015

### H<sub>1</sub> : Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak

Dari table di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu (-4,010)  $< -t_{tabel}$  (-1,985) dan Sig.(0,000)  $< 0,05$  dengan demikian H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan kemungkinan kecurangan berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan

melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak ini dimaksudkan untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Aritonang, 2010:2) dalam Rahman (2013).

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh para fiskus yang sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi *tax evasion* yang dilakukan wajib pajak (Ayu,2011). Apabila pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus tinggi, wajib pajak akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang ada, dalam hal ini berarti pemeriksaan pajak dapat menurunkan tingkat kecurangan pajak, karena apabila wajib pajak takut diperiksa oleh fiskus dan ternyata dia terbukti, maka dana yang akan dikeluarkan oleh wajib pajak untuk membayar denda akan lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus dibayar (Ayu : 2011).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu ayu (2009), Murni (2013), dan Rahman (2013) yang mengemukakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang mengemukakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

## **H<sub>2</sub> : Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak**

Dari tabel dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $(-3,549) < -t_{tabel} (-1,985)$  dan  $Sig.(0,001) < 0,05$ , dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak.

Dalam penelitian ini ketika masyarakat atau wajib pajak menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), karena masyarakat atau wajib pajak takut jika ketika diperiksa dan ternyata melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar dari pada pajak yang sebenarnya harus ia bayar.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Permatasari (2013), dan Ardyaksa (2014) yang mengemukakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian ini bertentangan pada penelitian Ayu (2009) yang mengatakan teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

## **H<sub>3</sub> : Kepercayaan pada Otoritas Pemerintah berpengaruh terhadap penggelapan pajak**

Dari tabel dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $(-2,721) < -t_{tabel} (-1,985)$  dan  $Sig. (0,008) < 0,05$ . dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak.

Dalam penelitian ini, semakin masyarakat percaya pada pemerintah dan merasakan timbal balik dari pajak yang dibayarkan, maka masyarakat tidak akan melakukan penggelapan pajak.

Menurut Kirchler (2008) kepercayaan merupakan pendapat individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak baik hati dan bekerja menguntungkan untuk kebaikan bersama. Jika pemerintah mampu mengelola dana yang bersumber dari pajak negara dengan baik dan masyarakat merasakan manfaat dari uang pajak yang dibayarkan maka wajib pajak akan percaya kepada pemerintah dan semakin patuh, sehingga penggelapan pajak akan berkurang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Wahl, Kastl unger, dan Kirchler (2010) yang mengemukakan bahwa kepercayaan mempengaruhi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Basri (2013) yang menyatakan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan, Teknologi dan informasi perpajakan dan Kepercayaan pada otoritas pemerintah secara bersama-sama(simultan) berpengaruh dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
2. Hasil pengujian hipotesis pertama kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $< 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan hal ini semakin tinggi tingkat kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka perilaku penggelapan pajak akan semakin rendah.
3. Hasil pengujian hipotesis kedua teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $< 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Berarti dengan semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan semakin berkurang perilaku penggelapan pajak
4. Hasil pengujian hipotesis ketiga Kepercayaan pada otoritas pemerintah terhadap penggelapan pajak menunjukkan bahwa nilai

signifikansi  $< 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan pada otoritas pemerintah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan hal ini, semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintahan maka tingkat penggelapan pajak akan berkurang dan penerimaan pajak akan meningkat.

### **Saran**

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru saja namun diperluas menjadi seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di Riau.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan dan kepercayaan pada otoritas pemerintah. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel independen lainnya atau menambahkan variabel moderating dan variabel intervening guna mengetahui

- variabel-variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi dan memperkuat atau bahkan memperlemah variabel penggelapan pajak.
3. Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, seperti budaya yang berbeda, ketidakpercayaan pada pihak fiskus, kekuasaan dan kepatuhan yang ditegakkan.
  4. Tidak hanya menggunakan kuisioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung
  5. Pemerintah harus dapat menunjukkan kepada masyarakat, bahwa pajak yang dibayarkan, benar-benar dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaksa, Kusuma, Theo. 2014. *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ayu, Stephana Dyah. 2009. *Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terjadinya Kecurangan, Keadilan, Ketetapan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal* (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). *Jurnal*. Semarang : UNIKA
- Basri, Yesi Mutia, (2013). *Kepercayaan dan Kekuasaan dalam Otoritas Pemerintah sebagai Determinan Tingkat Kepatuhan Pajak dan Penggelapan Pajak: Pengujian Asumsi Kerangka Slippery Slope*. SNA 16
- Hilgard, Ernest Ropiquet, and Rita L. Atkinson. 2011. Edisi kedelapan. *Introduction to Psychology jilid I*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Iman Santoso, Ning Rahayu. 2013. *Corporate Tax Management*. Jakarta, Redaksi Ortax
- Kogler C, Batrancea L, Nichita A, Jozsef P d, Alexis B e, Kirchler E . 2013. Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia, *Journal of Economic Psychology* 34 (2013) 169–180
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Murni, Puspa Sari linda Tarjo, dan Muhammad Erfan. 2011. “ *Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak*

- Mengenai Tax Evasion”*.  
Bangkalan Madura,  
Universitas Trunojoyo  
Madura.
- Nickerson, Inge. 2009. Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1.
- Permatasari, Ingrid.2013. *Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintahan*. Jurnal Semarang: UNDIP.
- Rahman, Irma Suryani.2013.*Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap*
- Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak*.Skripsi. Jakarta : UIN.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Suminarsasi W & Supriyadi .2012.*Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*,SNA XV, Banjarmasin.
- Wahl, I., Kastlunger B & Kirchler, E. (2010). *Trust In Authorities and Power Enforce Tax Compliance*. Law & Policy
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia1,E11*.Jakarta:SalembaEmpat